



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 30 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun
1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan: Berita Acara Nomor : 36/HK.03.01-BA/1805/VII/2018
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL DI
TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dan Hasil Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang dituangkan
dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Lampung Tahun 2018 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Peringkat
1.	H. Muhammad Ridho Ficardo, S.Pl., M.Si - Bachtiar Basri, SH., MM	#28.976#	3
2.	Drs. H. Herman Hasanusi – Ir. Sutono, MM	#45.906#	2
3.	Ir. H. Arinal Djunaidi – Hj. Chusnunia, M.Si., M.Kn., Ph.D	#79.916#	1
4.	Dr. H. Mustafa – H. Ahmad Jajuli., S.IP., M.SI	#12.162#	4

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan
Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 4 (empat)
Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 11.49
(sebelas lewat empat puluh sembilan menit) Waktu Indonesia
Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

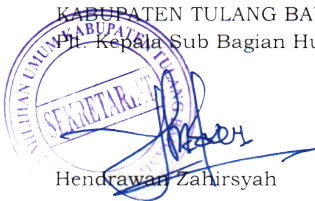
pada tanggal : 04 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Pn. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah